

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, perlu mengadakan penyesuaian terhadap besaran alokasi bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 18) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) sebagai berikut:
 - a. desa tertinggal atau berkembang; dan
 - b. kegiatan yang diusulkan bersifat mendesak dan tidak tersedia anggaran.
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan setiap Desa paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. untuk desa dengan jumlah penduduk paling sedikit 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa, maka alokasi paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. untuk program khusus yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 19 Februari 2018

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

LIAIII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 19 Februari 2018

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI